



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Christian
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gang 18 No.4 RT.011/014,
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rendy Christian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY CHRISTIAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RENDY CHRISTIAN bersama dengan saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Warakas II gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA) atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib telah datang Terdakwa RENDY CHRISTIAN ke rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA di Jalan Warakas II gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan maksud untuk menawarkan beli baju kepada Saksi HARRI ZAKARIA, namun oleh Saksi HARRI ZAKARIA "dari pada beli baju mending beli sabu", selanjutnya Saksi HARRI ZAKARIA saat itu melihat Terdakwa RENDY CHRISTIAN memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terselip di celana Terdakwa RENDY CHRISTIAN, kemudian Saksi HARRI ZAKARIA mengambil uang tersebut dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi HARRI ZAKARIA mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat lalu Saksi HARRI ZAKARIA pergi membeli sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RENDY CHRISTIAN menunggu di rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA. Selanjutnya Saksi HARRI ZAKARIA bertemu dengan Sdr. BANG (belum tertangkap) di daerah pinggir rel kereta api Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Saksi HARRI ZAKARIA menyerahkan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BANG (belum tertangkap) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram. Setelah itu Saksi HARRI ZAKARIA kembali ke rumah mertuanya lalu menyimpan sabu tersebut dialas bawah meja di rumah mertuanya. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib telah datang petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN, yang mana saat itu Saksi HARRI ZAKARIA bersama dengan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sedang duduk di rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA. Kemudian saat penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh dialas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5577/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RENDY CHRISTIAN bersama dengan saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, bsrtempat di Jalan Warakas II gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



mertua Saksi HARRI ZAKARIA), telah ditangkap oleh saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara). Kemudian saat penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh dialas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan, dimana uang Saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. HARRI ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa RENDY CHRISTIAN bersama dengan saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Warakas II gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA), telah ditangkap oleh saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara). Kemudian saat penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh dialas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan, dimana uang Saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RENDY CHRISTIAN bersama dengan saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Warakas !! gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA), telah ditangkap oleh saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara). Kemudian saat penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh di alas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan, dimana uang Saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5577/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri; Bahwa dari barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RENDY CHRISTIAN bersama dengan saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Warakas II gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA), telah ditangkap oleh saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh di alas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan, dimana uang Saksi HARRI ZAKARIA Bin BUNAWAN SALAMBA alias EBO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5577/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri; Bahwa dari barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subyek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa Rendy Christian dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh sehingga Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkotika golongan I atau sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila ada perbuatan Terdakwa yang dikwalifisir sebagai perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin atau dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, dengan alasan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan permufakatan jahat sesuai Pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apa bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib telah datang Terdakwa RENDY CHRISTIAN ke rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA di Jaian Warakas jj gang 16 No.4A RT.007/0K Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan maksud untuk menawarkan beli baju kepada Saksi HARRI ZAKARIA, namun oleh Saksi HARRI ZAKARIA "dari pada beli baju mending beli sabu", selanjutnya Saksi HARRI ZAKARIA saat itu melihat Terdakwa RENDY CHRISTIAN memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terselip di celana Terdakwa RENDY CHRISTIAN, kemudian Saksi HARRI ZAKARIA mengambil uang tersebut dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi HARRI ZAKARIA mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Seteiah sepakat lalu Saksi HARRI ZAKARIA pergi membeli sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RENDY CHRISTIAN menunggu di rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA. Selanjutnya Saksi HARRI ZAKARIA bertemu dengan Sdr. BANG (belum tertangkap) di daerah pinggir rel kereta api Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Saksi HARRI ZAKARIA menyerahkan uang Rp. 150.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BANG (belum tertangkap) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram. Setelah itu Saksi HARRI ZAKARIA kembali ke rumah mertuanya lalu menyimpan sabu tersebut dialas bawah meja dirumah mertuanya. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wib telah datang petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SYAIFUL MUKHLIS, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEPTIAN INDRAWAN, yang mana saat itu Saksi HARRI ZAKARIA bersama dengan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sedang duduk di rumah mertua Saksi HARRI ZAKARIA. Kemudian saat penangkapan Saksi HARRI ZAKARIA mengaku memiliki sabu yang ditaruh dialas bawah meja rumah mertuanya tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu milik Saksi HARRI ZAKARIA dan Terdakwa RENDY CHRISTIAN sebanyak 1 (satu) plastik dengan brutto 0,35 gram yang dibeli secara patungan.
- Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5577/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram, adalah barang yang dilarang peredarannya sehingga terhadap barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY CHRISTIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1311 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)